

TINJAUAN YURIDIS MORATORIUM REMISI TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh : Ony Rosifany SH., M.Hum

Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

ABSTRACT

Remission is the right of a prisoner, both adults and children, as prisoners. As stipulated in the Correctional Law. Issuance of Letter of Directorate General of Corrections Ministry of justice and Human Rights Number : PAS – HAM.01.02-42 dated October 31, 2011 regarding the Moratorium on Granting Rights of Prisoners of Corruption and Terrorism has some pros and cons of the various parties.

The main regulation is used as reference in protecting the reghths of prisoners is the Law of the Republic of Indonesia Number 12 Year 1995 about Correctional. And implementing rules relating to the right of prisoners has issued the Goveernment, including the Government Regulation Number 32 Year 1999 about Terms and Procedures for Implementation of the Rights of Prisoners and the Government Regulation Number 28 Year 2006 about Amendment of the Government Regulation Number 32 Year 1999 about Terms and Procedures for Implementation of the Rights of Prisoners. So for the current Moratorium Remissions policy can not implemented until the changes to all laws and regulations governing the remission.

Keyword : Remission, Prisoner, Correctional Law

ABSTRAK

Remisi merupakan hak seorang narapidana, baik dewasa maupun anak-anak, sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan. Sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan. Terbitnya Surat Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : PAS – HAM.01.02-42 tanggal 31 Oktober 2011 perihal Moratorium Pemberian Hak Narapidana Tindak Pidana Korupsi dan Terorisme telah menuai pro dan kontra dari berbagai pihak.

Regulasi utama yang dijadikan rujukan dalam melindungi hak-hak narapidana adalah Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Serta aturan pelaksana yang berkaitan dengan hak-hak narapidana telah dikeluarkan oleh Pemerintah, antara lain Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Sehingga untuk saat ini kebijakan Moratorium Remisi tidak dapat dilaksanakan sampai dengan adanya perubahan terhadap semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang remisi.

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada bulan Agustus 2011 yang lalu, pemerintah memberikan remisi bagi para koruptor. Tidak kurang dari 427 koruptor mendapat remisi pada perayaan HUT RI ke-66 17 Agustus 2011.¹ Serta tidak kurang 235 orang lainnya mendapat remisi pada hari Raya Idul Fitri².

Remisi masalah tersebut sebenarnya bukan sesuatu yang baru karena setiap hari-hari besar sudah lumrah para narapidana (Napi) mendapatkannya sebagai hadiah (reward) untuk mereka yang dinilai berkelakuan baik selama dipenjara, tanpa membedakan di kasus apa, karena undang-undang memang tidak membedakannya.

Secara yuridis tidak ada yang salah atas peristiwa itu, apabila Indonesia adalah negara yang bermazhab positivisme, sebuah aliran filsafat/teori yang berpandangan bahwa hukum itu adalah undang-undang. Bagi mazhab ini memang sangat legalistik, empirik dan yang terpenting adanya kepastian hukum. Jadi jangan heran jika seorang tua renta yang miskin karena kelaparan terpaksa mencuri buah kakau (ingat kasus nenek Minah dengan kasus kakanya) harus mendapat ganjaran 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan³. Ganjaran itu bagi mazhab positivisme sudah setimpal dengan perbuatannya. Positivisme tidak memberikan ruang buat rasa kemanusiaan dan bahkan pada moralitas.

Di lain pihak ada maling yang diberi label koruptor, untuk menandai mereka yang telah mendapat uang negara secara ilegal (melawan hukum). Oleh karena perbuatan korupsi dinegara ini demikian masivnya seperti penyakit yang menular, mewabah dan menahun, sehingga sangat sulit untuk disembuhkan maka negara mendefinisikan korupsi sebagai sebuah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) (Romli Atmasasmita 2002 : 9). Korupsi merupakan sebuah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sekaligus merupakan kejahatan yang sulit dicari penjahatnya (*crime without offender*), karena korupsi berada pada wilayah yang sulit untuk ditembus. Korupsi bukan hanya sekedar merugikan keuangan negara, tetapi juga berpotensi merusak sendi-sendi kehidupan sosial dan hak-hak ekonomi rakyat. Apabila korupsi adalah sebuah kejahatan luar biasa yang dapat disebut sebagai *extra ordinary crime*, maka upaya pemberantasannya pun seyogyanya bersifat luar biasa, atau sebagaimana dikatakan Satjipto Raharjo harus

¹ <http://metrotvnews.com/metromain/news/2011/08/18/61743>, Metro TV "427 Narapidana Korupsi Dapat Remisi "

² <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/11/09/iqkx2>, Republika "Indahnya Idul Fitri, 235 Koruptor Pun Dapat Remisi"

³ <http://news.detik.com/read/2009/11/15/2435/1244955/10>, Detik "Mencuri 3 Buah Kakao, Nenek Minah Dihukum 1 Bulan 15 Hari"

pula dilakukan dengan cara-cara yang berbeda dan diluar kelaziman penanggulangan kejahatan lainnya. Karena sifat luar biasanya inilah kemudian dibuatkan aturan yang eksklusif (khusus) yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, lembaga pengadilan yang mengadilinya juga dibuatkan secara khusus, yakni Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) yang diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahkan dibuatkan juga lembaga eksklusif yang ditugaskan khusus untuk menyelidiki dan menyidiknya, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Suatu hari setelah pengumuman reshuffle dan pengangkatan sejumlah Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, pemerintah melalui kementerian Hukum dan HAM mengumumkan pemberlakuan Moratorium Pemberian Remisi dan Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi dan Terorisme yang dituangkan dalam Surat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS – HAM.01.02-42 tanggal 31 Oktober 2011. Pemerintah beralasan moratorium itu sejalan dengan upaya pemberantasan korupsi dan terorisme serta tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan, karena sejalan dengan agenda pemberantasan korupsi dan terorisme. Pemerintah juga beralasan bahwa moratorium remisi terhadap koruptor dan terorisme ini muncul dikarenakan aspirasi dari masyarakat dan merupakan bagian dari perjalanan ketatanegaraan yang dinamis. Adanya moratorium pemberian remisi juga diharapkan akan memberikan efek jera kepada para koruptor dan teroris. Selain itu, moratorium remisi juga memberikan angin segar bagi keadilan masyarakat. Alasan lainnya adalah apabila remisi begitu mudah diberikan, substansi keadilan masyarakat akan hilang. Masyarakat justru tersakiti dengan hadirnya remisi untuk para terpidana kasus korupsi dan terorisme.

Namun demikian, moratorium remisi itu sendiri tidak dilakukan secara total bagi seluruh koruptor dan teroris, pelaku (*whistle blower*) akan tetap diberikan pengecualian untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat. *Whistle blower* perlu diberikan perlindungan hukum, sehingga ia tidak selalu menjadi korban dengan harapan *whistle blower* yang akan lahir dan berani mencegah dan mengungkap korupsi di lingkungan instansinya sendiri serta melaporkannya ke penegak hukum (Surachmin dan Suhandi Cahaya, 2011 : 152).

Akibat dikeluarkannya kebijakan ini, beberapa anggota DPR dan mantan Menteri yang menjadi narapidana korupsi menjadi korban moratorium remisi dan pembebasan bersyarat ini. Terpidana kasus

suap cek pelawat Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia Paskah Suzetta menjadi korban pertama yang gagal bebas karena kebijakan ini.

Kebijakan untuk menghentikan remisi dan pembebasan bersyarat ini kontan saja menimbulkan berbagai reaksi dari berbagai pihak. Terutama pihak-pihak yang secara langsung terkait dengan moratorium ini, seperti narapidana dan kuasa hukumnya, akademisi, aparat penegak hukum, DPR dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang korupsi.

Mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra mengatakan akan mengirimkan somasi kepada Menteri Hukum dan HAM dan Wakilnya terkait kebijakannya melakukan moratorium remisi bagi terpidana kasus korupsi⁴. Somasi itu dilakukan karena kebijakan moratorium itu dianggap melanggar hak asasi manusia dan tidak mencirikan Indonesia sebagai negara hukum. Padahal dalam ketentuan undang-undang pemasyarakatan dan peraturan pemerintah tentang remisi, pembebasan bersyarat, dan asimilasi, mengatur bahwa setiap narapidana mempunyai hak mendapatkan remisi.

Demikian juga dengan Bagir Manan, Mantan Ketua Mahkamah Agung, yang menyatakan penundaan remisi bertentangan dua asas dalam prinsip penegakan hukum. Sebab, ketentuan penundaan itu tidaklah bisa berlaku surut dan digunakan terhadap narapida yang sudah menjalani masa penahanan⁵. Remisi merupakan hak setiap narapidana. Oleh karenanya, semua hal yang menyangkut hak asasi mestinya diatur melalui undang-undang, bukan peraturan menteri.

Dewan Perwakilan Rakyat melalui anggota Komisi III DPR asal Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mendukung kebijakan Kementerian Hukum dan HAM ini. Bambang mengatakan bahwa apabila memang serius Kementerian Hukum dan HAM diharapkan segera mewujudkan moratorium tersebut dengan undang-undang tentang pemberian remisi yang merupakan hak-hak narapidana⁶.

Senada dengan anggota DPR, Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa (moratorium remisi) pengetatan aturan dan implementasi ini boleh, tidak melanggar HAM, dan tidak diskriminasi asal

⁴ <http://nasional.vivanews.com/news/read/260541-yusril-somasi-menkumham-dan-wakilnya>.
Yusril Somasi Menkumham dan Wakilnya, diakses tanggal 15 Pebruari 2013

⁵ <http://www.tempo.co/read/news/2011/11/02/063364531/bagir-Tolak-Cara-Menkumham-Soal-Moratorium-Remisi>, *Bagir Tolak Cara Menkumham Soal Moratorium Remisi*.

⁶ <http://nasional.kompas.com/read/2011/11/07/17533524>, *Bambang Soesatyo : Pemberian remisi merupakan hak-hak narapidana*

diberlakukan pada siapa saja. Remisi menjadi diskriminasi manakala ada perlakuan beda pada narapidana yang melakukan kejahatan yang sama⁷.

Sementara Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch, Febriansyah mengakui adanya dimensi hak dalam ketentuan remisi. Meski demikian, ia menyarankan agar mekanisme pemberian remisi dilakukan dengan mekanisme yang ketat⁸. Wakil Ketua Komnas HAM bidang Eksternal Nur Kholis mengatakan pada dasarnya remisi merupakan hak narapidana⁹. Namun, penerapan remisi dapat disesuaikan dengan komitmen nasional, dalam hal ini komitmen pemberantasan tindak pidana korupsi (dan terorisme).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana dirumuskan diatas maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan dan pengaturan mengenai remisi dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia ?
2. Apakah moratorium remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi telah sesuai dengan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia ?

II. PEMBAHASAN

2.1 Kedudukan dan Pengaturan Mengenai Remisi Dalam Sistem Pemasyarakatan di Indonesia

Tuntutan akan pemenuhan hak asasi manusia tentunya tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan kewajiban dasar manusia sebagai anggota masyarakat. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".

⁷ <http://news.detik.com/read/2011/11/04/12022/1760238/10/jimly-asshiddiqie-pengetatan-remisi-tak-langgar-ham?nd992203605>. Jimly Assiddiqie: *Pengetatan Remisi Tak Langgar HAM*.

⁸ <http://www.tempo.co/read/news/2011/11/2/063364531/Bagir-Tolak-Cara-Menkumham-Soal-Moratorium-Remisi>, Bagir Tolak Cara Menkumham Soal Moratorium Remisi.

⁹ <http://hukumonline.com/berita/baca/lt4cafcaff179091/kebijakan-remisi-tidak-boleh-diskriminatif>. *Kebijakan Remisi Tidak Boleh Diskriminatif*

Berbagai regulasi telah dikeluarkan pemerintah Indonesia dalam upayanya melakukan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak narapidana. Regulasi utama yang dijadikan rujukan dalam melindungi hak-hak narapidana adalah Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Berdasarkan undang-undang inilah berbagai aturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Pemasyarakatan dikeluarkan oleh pemerintah sebagai bentuk operasionalisasi sistem pemasyarakatan, antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Negara Binaan Pemasyarakatan.

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Narapidana berhak :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pengurangan masa pidana atau remisi merupakan hak seorang narapidana, baik dewasa maupun anak-anak, sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang RI Nomor

12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan menjelaskan yang dimaksud dengan Warga Binaan Pemasarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasarakatan, dan Klien Pemasarakatan.

Remisi atau pengurangan hukuman selama narapidana menjalani hukuman pidana, juga berubah dari waktu ke waktu. Sistem kepenjaraan menempatkan remisi sebagai anugrah. Artinya remisi adalah anugrah dari pemerintah kepada narapidana. Dalam Gestichten Reglement, remisi hanya diberikan pada hari ulang tahun Belanda. Jadi remisi benar-benar sebagai anugrah belaka. Baru pada tahun 1950 berdasarkan Keppres No. 156/1950 remisi diberikan setiap ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Sejak tahun 1950, remisi tidak lagi anugrah, tetapi menjadi hak setiap narapidana yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan (Harsono, 1995 : 25).

Dalam sistem baru pembinaan narapidana, remisi ditempatkan sebagai motivasi (salah satu motivasi) bagi narapidana untuk membina diri sendiri. Sebab itu remisi tidak sebagai hak seperti dalam sistem pemasarakatan, tidak pula sebagai anugrah sebagaimana dalam sistem kepenjaraan, tetapi sebagai hak dan kewajiban narapidana. Artinya jika narapidana benar-benar melaksanakan kewajibannya, ia berhak untuk mendapatkan remisi, sepanjang persyaratan yang lain terpenuhi (Harsono, 1995 : 26).

Secara yuridis formal, payung hukum berkaitan dengan remisi telah dibuat dalam beberapa peraturan, antara lain :

1. Undang-Undang RI No.12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
2. Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
3. Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Dalam Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi tidak ditemukan pengertian mengenai remisi. Dalam hal ini dikatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi "setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana". Pengertian remisi secara tegas tercantum dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan yaitu pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI Nomor MM.90.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, maka yang dimaksud dengan remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa dalam pemberian remisi disyaratkan adanya kriteria berkelakuan baik. Artinya bagi narapidana dan anak pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik, maka berhak mendapatkan remisi dan tidak perlu didahului dengan pengejuan permohonan oleh narapidana. Hal ini sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No.32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang berbunyi : “setiap narapidana dan anak pidana yang selalma menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi”.

Sedangkan berdasarkan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, remisi diberikan oleh Menteri dalam suatu ketetapan menteri setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jendral Pemasyarakatan, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Berkelakuan baik; dan
- b. Telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.

Disamping memenuhi persyaratan diatas, persyaratan yang perlu diperhatikan adalah bahwasanya remisi diberikan kepada narapidana dan anak pidana apabila memenuhi persyaratan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan Lembaga Pemasyarakatan, sesuai dengan Pasal 34 ayat (4) Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, jenis-jenis remisi pada dasarnya terdiri dari :

- a. Remisi umum, yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus; dan
- b. Remisi khusus, yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari

besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.

Ketentuan di atas sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi dapat ditambah dengan remisi tambahan apabila narapidana atau anak pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana :

1. Berbuat jasa kepada negara;
2. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; atau
3. Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.PK.02.02 Tahun 2010 diatur pula mengenai Remisi susulan yang terdiri dari :

1. Remisi Umum Susulan, adalah Remisi Umum yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang pada tanggal 17 Agustus telah menjalani masa penahanan paling singkat 6 (enam) bulan atau lebih dan belum menerima putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Remisi Khusus Susulan, adalah Remisi Khusus yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang pada hari besar keagamaan sesuai dengan agama yang dianutnya telah menjalani masa penahanan paling singkat 6 (enam) bulan atau lebih dan belum menerima putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

2.2 Moratorium Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi

2.2.1 Moratorium Remisi dari Sisi Hukum Positif di Indonesia

Pada dasarnya Remisi diatur di dalam Undang-Undang RI No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14 huruf i, yang diperkuat dengan kehadiran Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi yang menjelaskan tentang tiga jenis remisi, yaitu:

- a. Remisi umum;
- b. Remisi khusus; dan
- c. Remisi tambahan.

Didalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2006 ini, pemerintah telah menyadari akan adanya perbedaan perlakuan dan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan terorisme mengingat sifat dan ciri khas dari kedua tindak pidana tersebut. Akibatnya, syarat untuk memperoleh remisi menjadi lebih ketat dan lebih sulit daripada tindak pidana biasa, seorang narapidana telah berhak untuk memperoleh remisi setelah menjalani pidana penjara minimum enam bulan, untuk narapidana koruptor dan

teroris disyaratkan harus telah menjalani sepertiga dari pidananya dan mendapat pertimbangan dari Direktur Jendral Pemasyarakatan.

Dalam sebuah diskusi yang bertajuk : “Moratorium dan Remisi untuk Koruptor, Legal atau Melanggar Hukum” di Gedung DPR, Jakarta, Kamis 3 Nopember 2011, salah seorang pembicara, Yusril Ihza Mahendra berpendapat bahwa hak remisi ini diatur bukan hanya dalam undang-undang tapi juga konstitusi, konvensi PBB melawan korupsi (*UN Convention Against Corruption*), Tokyo Rules dan sebagainya. Yusril juga berpendapat bahwa hak remisi ini dalam seluruh peraturan domestik dan internasional yang ada melekat pada narapidana. Serta sudah menjadi aturan diseluruh dunia, bahwa hukuman penjara dapat dikurangi atau dipercepat jika narapidana memiliki kelakuan baik¹⁰.

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Idris Kasim, menyatakan :

“Remisi pada dasarnya merupakan insentif bagi terpidana untuk menstimulasi agar merubah diri selama ditahanan, secara normatif seorang terpidana sudah dirampas kebebasannya dengan menjalani hukuman. Meski penyebabnya membenarkan pemberian hukuman tersebut, namun setelah masuk ke dalam tahanan mereka tetap mempunyai hak minimal yakni mendapatkan remisi dan atau pembebasan bersyarat. Bila hak mendapatkan itu dicabut, secara otomatis haknya turut dirampas. Jelas tidak benar itu dilakukan atas nama apapun”¹¹.

Dengan penjabaran norma tersebut di atas yang diperkuat oleh pendapat para pakar tersebut dapat diketahui bahwa perbuatan tindak pidana korupsi memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh undang-undang sebagaimana disebut di atas.

Disisi lain saat ini banyak para pakar yang setuju dengan gagasan penghapusan remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi, alasannya korupsi telah merusak masa depan bangsa dan tega memiskinkan jutaan rakyat.

Sebagaimana disampaikan oleh Mahfud MD, Mantan Ketua Konstitusi mengatakan, “untuk jangka panjang, remisi dan pembebasan bersyarat bagi koruptor dan teroris perlu dihapus melalui legislative review”¹².

¹⁰ <http://www.fajar.co.id/read-20111040044-yusril-remisi-adalah-hak-narapidana>, *Yusril adalah Hak Narapidana*, diakses tanggal 10 Maret 2013

¹¹ <http://www.pelitaonline.com/read/hukum-dan-kriminalitas/nasional/42/9622/pemberian-remisi-langgar-hak-terpidana>. *pemberian Remisi Langgar Hak Terpidana*.

¹² <http://www.dipp.depkuham.go.id/berita-hukum-dan-perundang-undangan/1865-mahfud-md-moratorium-remisi-koruptor-sah.html>. *Mahfud MD: Moratorium Remisi Koruptor Sah*.

Peneliti ICW bidang hukum Febridiansyah berpendapat bahwa pemberantasan korupsi dibutuhkan langkah konkrit. Salah satunya adalah kebijakan penghentian remisi bagi koruptor. Moratorium remisi, menurut Febri merupakan bentuk menolak kompromi terhadap koruptor. Febri menambahkan, pembekuan remisi bagi koruptor tak cukup hanya dengan kebijakan, akan tetapi perlu dipermanenkan dengan Peraturan Pemerintah (PP)¹³.

Itu adalah beberapa pendapat dari sekian banyak pro dan kontra pendapat tentang penghapusan remisi. Namun sebenarnya sebagian besar sepakat penghapusan remisi namun memulainya tidak bisa dilaksanakan sekarang tetapi harus didahului dengan mengganti peraturannya. Penggantian inilah yang belum dilakukan sehingga kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menunda (moratorium) remisi terhadap pelaku korupsi menjadi kontroversial.

Dalam keterangan persnya Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (wamenkumham) Denny Indrayana menyatakan kebijakan yang diambilnya bersama Menkumham Amir Syamsudin terkait remisi terhadap koruptor merupakan bentuk perlawanan terhadap koruptor. Kebijakan tersebut berupa pengetatan remisi maupun pembebasan bersyarat bukanlah merupakan hal baru. Dalam PP No. 28 Tahun 2006, sudah ada aturan menyangkut pengetatan remisi tersebut. "Syarat dan tata cara yang berbeda dan lebih berat untuk narapidana korupsi, terorisme, narkoba dan organize crime lainnya dalam hal mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat. Dalam hal ini, menurut Denny, hak narapidana untuk mendapat remisi dan pembebasan bersyarat dapat dikesampingkan sesuai konstitusi. "Menurut konstitusi kita (UUD'45), HAM ada yang dapat disimpangi dan ada yang tidak. Hak-hak narapidana untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat merupakan hak yang disimpangi dengan menerapkan syarat dan pembebasan dalam peraturan"¹⁴.

Senada dengan itu Denny Indrayana menegaskan dalam pidato pembukaan bedah buku karangannya, Indonesia Optimis, di Aula Rektorat Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin Kalimantan Selatan, Sabtu 29 Oktober 2011. Menurut Denny Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan moratorium pemberian remisi atau keringanan waktu hukuman untuk koruptor dan teroris, moratorium tersebut telah diberlakukan kecuali kepada koruptor yang membantu pengungkapan kasus-kasus korupsi yang lebih besar. Seperti Agus Condro masih bisa diberikan remisi karena banyak

¹³ <http://nasional.vivanews.com/rews/read/260605-icw-moratorium-remisi-harus-jadi-permanen>, *ICW : moratorium Remisi Harus Jadi Permanen*.

¹⁴ <http://www.pelitaonline.com/read/hukum-dan-kriminalitas/nasional/42/9588/pengetatan-remisi>, *Pengetatan Remisi Sesuai Konstitusi*.

membantu KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan aparat penegak hukum dalam pengungkapan berbagai kasus korupsi yang besar¹⁵.

Terhadap kebijakan tersebut, para lawyer sebagai kuasa hukum terpidana melakukan perlawanan. Mereka menyebut keputusan tersebut adalah keputusan “lisan” yang bertentangan dengan undang-undang, sebagaimana disampaikan Yusril Ihza Mahendra di beberapa media, diantaranya :

“moratorium telah melanggar hak-hak pembebasan bersyarat dan juga asas persamaan terhadap para narapidana. Indonesia merupakan negara hukum yang harus tunduk pada perundang-undangan yang telah dibuat, bukan berdasarkan ucapan lisan yang seolah-olah seperti negara diktator. Dalam negara hukum yang melakukan perintah itu hukum, dalam negara diktator itu yang melakukan perintah itu orang yang berkuasa”¹⁶.

Sementara itu Jimly Assidique, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, menyatakan :

“Kebijakan pak Amir (Menkumham) bisa dikatakan melanggar hukum, mungkin buru-buru atau mengejar harapan masyarakat. Niatnya sudah baik, Cuma caranya perlu dievaluasi. Jangan semdrono, harus prosedural, datanya lengkap dan untuk perbaikan bukan cari popularitas. Sebab bila ditelaah lebih lanjut sebetulnya kebijakan yang bertujuan meningkatkan efek jera terhadap pelaku korupsi dan terorisme tersebut klop dengan payung hukum pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi terpidana, sebelum kebijakan diterapkan secara efektif, maka payung hukum pemberian remisi dan pembebasan bersyarat harus diperbaiki terlebih dahulu, setelah semua perangkat kebijakan siap, baru bisa diumumkan untuk diterapkan segera”¹⁷.

Sedangkan Mahfud MD, Ketua Mahkamah Konstitusi, menyatakan setuju dengan kebijakan moratorium remisi dan pembebasan bersyarat terpidana korupsi dan terorisme. Meskipun akhirnya menjadi perdebatan dimasyarakat, kebijakan itu sah menurut Mahfud. Soal hukumnya memang bisa diperdebatkan, tapi menurutnya tak ada isi undang-undang yang secara terang-terangan dilanggar oleh kebijakan itu. Apalagi menurutnya pemerintah bukan meniadakan, melainkan hanya melakukan moratorium dan pengetatan¹⁸.

¹⁵ <http://berita.liputan6.com/read/360388/kemenkumham-ham-berlakukan-moratorium-remisi-koruptor>, *Kemenkumham Berlakukan Moratorium Remisi Koruptor*

¹⁶ <http://www.tempo.co/read/news/2011/11/02/063364386/Wakili-Napi-Yusril-Somasi-Menkumham-2X24Jam>, *Wakili Napi, Yusril Somasi Menkumham 2X24 Jam*

¹⁷ <http://news.detik.com/read/2011/11/02/172200/1758694/10/Jumly-menkumham-jangan-gentar-hadapi-gugatan-terpidana-korupsi?nd992203605>. *Jimly : Menkumham Jangan Gentar Hadapi Gugatan Terpidana Korupsi.*

¹⁸ <http://www.dipp.depukumham.go.id/berita-hukum-dan-perundang-undangan/1865-hahfud-md-moratorium-remisi-koruptor-sah.html>, *Hahfud MD: Moratorium Remisi Koruptor Sah*

Belakangan istilah moratorium diralat, menurut Denny Indrayana beberapa kalangan keliru memahami kebijakan ini sebagai penghapusan remisi dan pembebasan bersyarat. Padahal tidak dihapus, tetapi dilakukan pengetatan dengan syarat dan kriteria yang terukur serta dapat dipertanggungjawabkan¹⁹. Lebih jauh dikatakan dari hasil kajian para pakar hukum menyimpulkan, bahwa moratorium itu melanggar hukum, karena itu Kemenkum HAM memberlakukan kebijakan pengetatan remisi terhadap koruptor.

Dari pandangan para pakar tersebut dapat disimpulkan bahwa penghapusan remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi masih terdapat perbedaan pendapat antara yang setuju dengan yang tidak setuju. Demikian pula terhadap kebijakan Menkumham yang melakukan moratorium remisi, diantara para pakar masih terjadi perdebatan pendapat.

Menurut penulis, gagasan penghentian remisi dapat dipandang dari dua sisi, pertama dari sisi Koruptor dan kedua dari sisi rakyat. Sebagaimana telah ditulis diatas bahwa hukum positif Indonesia memberikan hak untuk pelaku korupsi untuk mendapatkan remisi, sehingga jika adanya kebijakan moratorium remisi dari pemerintah secara hukum tidak memungkinkan sebelum semua aturan hukumnya dirubah.

Disisi yang lain, rakyat sudah terlalu lama mendambakan kesejahteraan dan keadilan namun sampai sekarang hal itu belum tercapai secara merata. Banyak pakar berpendapat bahwa keterlambatan kesejahteraan sosial berkaitan erat dengan maraknya korupsi di Indonesia. Hampir bisa dipastikan setiap tahun anggaran, baik di APBN maupun di APBD, yang seharusnya diprogramkan untuk meningkatkan kesejahteraan mengalami kebocoran, baik ketika masih dalam proses pembahasan maupun setelah sampai kepada implementasi di lapangan. Rakyat sebenarnya tidak menyadari jika terhambatnya kesejahteraan mereka dikarenakan oleh perbuatan para koruptor. Hal ini dikarenakan kurangnya akses rakyat untuk mendapatkan informasi pada pemerintah. Di samping itu rakyat juga kurang memiliki pengetahuan tentang teknis penyusunan anggaran sehingga para penyusun anggaran serta para pelaksana anggaran kurang merasa dapat kontrol oleh rakyat yang kemudian menumbuhkan iklim yang memudahkan melakukan korupsi.

Dengan kondisi seperti itu maka penulis berpendapat bahwa gagasan pencabutan remisi bagi terpidana korupsi sejalan dengan cita-cita proklamasi, tujuan negara dan kepentingan rakyat. Hukum hanya merupakan produk politik, kehendak rakyat dijemakan kedalam lembaga perwakilan rakyat (DPR) dan mandataris rakyat (Presiden) di mana keduanya merupakan lembaga politik dan keduanya merupakan

¹⁹ <http://us.detiknews.com/read/2011/11/04/103346/1759928/10/wamenkum-ham-kontrol-ketat-bukan-obral-remisi-dan-pembebasan-bersyarat?nd991102605>, *Wamenkum HAM: Kontrol Ketat, Bukan Obral Remisi dan Pembebasan Bersyarat*.

lembaga politik dan keduanya bisa dan harus membuat hukum yang sesuai dengan keinginan rakyat, hukum yang sejalan dengan cita-cita proklamasi dan tujuan negara.

2.2.2 Moratorium Remisi dari Sisi Hak Asasi Manusia

Berdasarkan paparan mengenai ketentuan remisi dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia dapat diketahui pula dasarnya remisi merupakan hak yang melekat pada setiap narapidana dan anak pidana yang menjadi warga binaan lembaga pemasyarakatan. Remisi merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan hak warga binaan di lembaga pemasyarakatan.

Ketentuan ini bersesuaian dengan prinsip-prinsip dan standar hak asasi manusia yang telah diadopsi dan diterapkan oleh negara Indonesia. Hal dalam ini dan Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik²⁰. Pasal 10 Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik menyebutkan: “setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia”.

Beberapa instrumen hak asasi manusia internasional yang juga telah diadopsi dalam regulasi mengenai pemasyarakatan antara lain Regulasi PBB Nomor 663 C Tahun 1957 tentang *Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners* (Paraturan-peraturan Standar Minimum bagi Perlakuan terhadap Narapidana dan Tahanan) dan Resolusi PBB No. 40/33 tanggal 29 Nopember 1985 tentang *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* ((peraturan-peraturan Standar Minimum bagi pengadilan anak) atau lebih dikenal dengan The Beijing Rules.

Dalam konteks ini, sistem pemasyarakatan harus memiliki tujuan utama memperbaiki dan melakukan rehabilitasi sosial dalam memperlakukan narapidana. Berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban warga binaan pemasyarakatan dalam perspektif hak asasi manusia di lembaga pemasyarakatan dengan sistem pembinaan yang dilakukan terhadap warga binaannya, dapat diperhatikan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 terdapat 10 prinsip dasar pembinaan narapidana, yaitu :

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
2. Penjatuhan pidana tidak lagi di dasari oleh latar belakang pembalasan, ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan anak didik pada umumnya, baik yang berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara penempatan ataupun penempatan, satu-satunya derita yang dialami narapidana dan anak didik hanya dibatasi kemerdekaannya untuk leluasa bergerak di dalam masyarakat bebas.

²⁰ Diratifikasi Indonesia Melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan POLitik)

3. Memberikan bimbingan dan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat, berikan kepada mereka pengertian tentang norma-norma hidup.
4. Kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan.
5. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi buruk atau lebih jahat daripada sebelum mereka dijatuhi pidana.
6. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan Bergeraknya para napi dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
7. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh sekedar mengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi keperluan jawatan atau kepentingan negara kecuali waktu tertentu.
8. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila, hal ini berarti bahwa kepada mereka harus ditamamkan semangat kekeluargaan dan toleransi disamping meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka disertai dorongan untuk menunaikan ibadah dengan kepercayaan yang dianut.
9. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit yang perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya adalah merusak diri, keluarga dan lingkungannya, kemudian dibina/dibimbing kejalan yang benar, selain itu mereka harus diperlakukan sebagai manusia yang memiliki harga diri agar tumbuh kembali kepribadiannya akan kekuatan dirinya sendiri.
10. Narapidana dan anak didik hanya dipenuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam waktu tertentu, untuk pembinaan dan bimbingan para narapidana dan anak didik maka disediakan sarana yang diperlukan.

Apabila diperhatikan orientasi yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan yang mengarah pada perbaikan warga binaan pemasyarakatan agar dapat kembali ke masyarakat, tidak ada hak-hak lain yang dirampas, terkecuali hak kehilangan kebebasan sementara waktu, maka dengan demikian narapidana masih mempunyai hak-hak lain.

Oleh karena itu, pemberian remisi merupakan sarana untuk mengurangi dampak negatif dari sub kultur tempat pelaksanaan pidana, akibat pidana perampasan kemerdekaan maupun disparitas pidana yang mengakibatkan narapidana merasa menjadi korban ketidakadilan sehingga akan mempengaruhi proses sosialisasi. Pemberian remisi diharapkan lebih memotivasi narapidana untuk selalu berkelakuan baik dalam rangka mempercepat proses reintegrasi sosial, dan secara psikologis pemberian remisi membantu menekan tingkat frustrasi sehingga dapat mereduksi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga telah mengeluarkan aturan standar minimum berupa *United Nations Standard Minimum Rules for Non Custodial Measures* yang menegaskan perlunya pejabat yang berwenang mempunyai alternatif tindakan setelah pemidanaan (*post-sentencing alternative*) yang cukup luas untuk menghindari proses institusionalisasi dan membantu pelaku tindak pidana berintegrasi kembali ke masyarakat. Tindakan itu antara lain meliputi remisi (MIMBAR HUKUM, 2007 : 316).

Oleh karenanya, langkah pemerintah untuk melakukan moratorium remisi terhadap koruptor dan teroris, memiliki potensi melanggar hak-hak narapidana untuk mendapatkan hak-haknya sebagai warga binaan pemasyarakatan yang telah dijamin oleh berbagai peraturan perundang-undangan dan instrument hak asasi manusia yang sudah diadopsi dan diratifikasi pemerintah Indonesia.

Namun, berkaitan dengan pro kontra mengenai pemberian remisi terhadap pelaku kejahatan korupsi dan terorisme, maka yang harus dilakukan pemerintah adalah bukan melakukan moratorium pemberian remisi dan pembebasan bersyarat. Sehingga, terjadi keterbukaan informasi (transparansi) dan akuntabilitas yang memadai mengenai proses pemberian remisi dan pembebasan bersyarat ini.

Secara individual koruptor juga manusia yang memiliki hak yang diberikan oleh undang-undang. Baik Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan jaminan persamaan di depan hukum tanpa membedakan jenis kasusnya. Dalam UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1) disebutkan : "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Hal yang sama diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

Pasal-pasal tersebut dibahasakan secara abstrak sehingga untuk mengkonkritkannya harus dibahasakan kembali ke dalam peraturan perundang-undangan yang lebih khusus. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang debatable. Sebagaimana dalam kasus moratorium yang sedang dibahas ini, para pakar berbeda-beda pendapat antara mereka yang menganggap pencabutan remisi merupakan pelanggaran HAM, pendapat ini direpresentasikan oleh Yusril Ihza Mahendra dan Idris Kasim Ketua Komnas HAM, sedangkan Denny Indrayana dan Mahfud MD memandang pencabutan remisi tidak melanggar HAM. Adanya perbedaan pendapat di antara kedua kubu tersebut menunjukkan bahwa rumusan pasal tentang HAM di UUD 1945 maupun di undang-undang lainnya masih sangat abstrak.

Menurut penulis, jika ingin mencari kemanfaatan untuk rakyat maka terlebih dahulu harus didikotomikan antara keadilan rakyat di satu sisi dan keadilan korupsi di sisi lain. Atau hak asasi rakyat dan hak asasi koruptor.

Rakyat memiliki hak untuk sejahtera, hak untuk bersekolah disekolah/ perguruan tinggi yang baik, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan bermartabat sesuai kemampuannya dan seterusnya. Pemerintah wajib melakukan upaya untuk pemenuhan hak-hak tersebut melalui pembangunan yang terencana dan berkeadilan. Tetapi hak-hak tersebut sulit didapatkan oleh sebagian rakyat karena anggaran untuk itu banyak diselewengkan untuk kepentingan pribadi oknum penyelenggara negara. Dengan demikian cukup alasan untuk mengatakan bahwa korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa yang menyangsakan rakyat, menindas hak asasi rakyat, melumpuhkan kepastian dan keadilan hukum, menghambat perkembangan demokrasi dan seterusnya.

Dengan latar belakang tersebut penulis setuju dengan pendapat pakar hukum UGM, Hifdzil Alim yang menyatakan hukuman mati bagi koruptor tidak melanggar hak asasi manusia karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa²¹. Atau terkait dengan masalah remisi, penulis juga setuju dengan Denny Indrayana yang menyatakan bahwa menurut konstitusi kita, HAM ada yang dapat disimpangi dan ada yang tidak. Hak narapidana memperoleh remisi dan pembebasan bersyarat dapat disimpangi dengan menerapkan syarat dan pembatasan dalam peraturan²². Undang-undang Pemasyarakatan mendelegasikan ke peraturan pemerintah untuk mengatur lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana tersebut, sehingga pembatasan hak tersebut tidak bertentangan dengan HAM dan undang-undang.

III. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Dalam uraian pembahasan yang telah penulis kemukakan diatas tentang moratorium remisi terhadap narapidana korupsi, maka sampailah pada bagian kesimpulan. Penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kedudukan remisi dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia pada dasarnya telah diatur di dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i UU No. 12 Th. 1995 tentang Pemasyarakatan. Sedangkan pengaturan mengenai remisi telah diatur dalam PP No. 32 Th. 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dan PP No. 28 Th. 2006 tentang

²¹ <http://www.antarane.ws.com/print/1271230582>. *Hukum Mati Bagi Koruptor Tidak Langgar HAM*

²² <http://www.pelitaonline.com/read/hukum-dan-kriminalitas/nasional/42/9588/pengetatan-remisi-sesuai-konstitusi>, *Pengetatan Remisi Sesuai Konstitusi*.

Perubahan atas PP No. 32 Th. 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

2. Pengaturan mengenai remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi berlaku ketentuan khusus yang telah diatur di dalam Pasal 34 ayat (3) PP No. 28 Th. 2006 tentang Perubahan atas PP No. 32 Th 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sehingga untuk saat ini moratorium remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi tidak dapat dilaksanakan sampai dengan adanya ketentuan lebih lanjut yang mengatur pemberian remisi untuk narapidana tindak pidana korupsi.
3. Secara individual koruptor juga manusia yang memiliki hak yang diberikan oleh undang-undang. Baik UUD 1945 maupun UU No. 39 Th. 1999 tentang HAM memberikan jaminan persamaan didepan hukum tanpa membedakan jenis kasusnya. Sehingga langkah pemerintah untuk melakukan moratorium remisi terhadap koruptor, memiliki potensi melanggar hak-hak narapidana untuk mendapatkan hak-haknya sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah dijamin oleh berbagai peraturan perundang-undangan dan instrument hak asasi manusia yang sudah diadopsi dan diratifikasi pemerintah Indonesia.

3.2. Saran

Berdasarkan pembahasan kesimpulan tersebut diatas, maka penulis perlu memberikan saran-saran yang berkaitan dengan masalah moratorium remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi sebagai berikut :

1. Lakukan perubahan-perubahan substansial terhadap UU No. 12 Th. 1995 tentang Pemasyarakatan dan PP No. 28 Th. 2006 tentang Perubahan atas PP No. 32 Th. 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, khususnya pasal-pasal yang mengatur tentang pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi.
2. Terbitkan ketentuan lebih lanjut yang mengatur mengenai pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi.
3. Pasal-pasal mengenai hak asasi manusia dibidang hukum di bahasakan secara abstrak sehingga untuk mengkonkritkannya harus dibahasakan kembali kedalam peraturan perundang-undangan yang lebih khusus. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang datatebel. Sebagaimana dalam kasus moratorium remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSATAKA

A. BUKU BACAAN

- Andi Hamzah, 2006, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Anonim, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional dan Balai Pustaka, Jakarta
- Bambang Purnomo, 1985, *pelaksanaan Pembinaan Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta
- Ermansjah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK: Kajian Yuridis UU RI Nomor 30 tahun 1999 juncto UU RI Nomor 20 tahun 2001 Versi UU RI Nomor 30 tahun 2002 juncto UU RI Nomor 46 tahun 2009*, Ed.2,Cet.I, Sinar Grafika, Jakarta
- Evi Hartanti, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Harsono HS, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta
- J.C.T. Simorangkir dkk, 1987, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta
- Kramer, 1997, *Kamus Kantong Inggris Indonesia*, PT Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta
- Romli Atmasasmita, 2002, *Korupsi Good Governance & Komisi anti Korupsi di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta
- Salimin Budi Santoso, 1987, *Kebijaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Pembangunan Nasional Berdasarkan Sistem Pemasyarakatan*, Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga Departemen Kehakiman RI, Jakarta
- Soedjono Dirdjiosworo, 1992, *Sejarah dan Azas Teknologi (Pemasyarakatan)*, Amico, Bandung
- Subekti dan Tjitrosoedibio, 1971, *Kamus Hukum*, Cet II, Pradnya Paramita, Jakarta
- Surachman dan Suhandi Cahaya, 2011, *Strategi dan teknik Korupsi, Mengetahui untuk Mencegah*, Sinar Grafika, Jakarta
- Wijowasito, 1999, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, PT Ikhtiar Baru, Jakarta

B. JURNAL

- Dani Krisnawati, *Kajian Yuridis Pemberian Remisi Bagi Narapidana*, MIMBAR HUKUM Volume 19 Nomor 2, Juni 2007

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak sipil dan Politik)

Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-01.PK.0202 Tahun 2010 tentang Remisi Susulan

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia

Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

D. WEBSITE

<http://id.wikipedia.org>

<http://metronews.com>

<http://vivanews.com>

<http://www.antaraneews.com>

<http://www.detik.com>

<http://www.dipp.depukumham.go.id>

<http://www.fajar.co.id>

<http://www.hukumonline.com>

<http://www.kompas.com>

<http://www.liputan6.com>

<http://www.pelitaonline.com>

<http://www.republika.co.id>

<http://www.tempo.co>

